

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KLAUSUL *TAKE OR PAY* PADA PERJANJIAN JUAL
BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN
PENGEMBANG PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA BERBASIS ENERGI
BARU DAN TERBARUKAN**



Oleh:

QONA'AHA NOOR MAAJID

NIM. 031811133040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KLAUSUL *TAKE OR PAY* PADA PERJANJIAN JUAL
BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN
PENGEMBANG PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA BERBASIS ENERGI
BARU DAN TERBARUKAN**



Oleh:

QONA'AHA NOOR MAAJID

NIM. 031811133040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

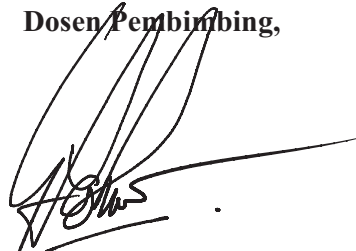
2022

**KEDUDUKAN KLAUSUL *TAKE OR PAY* PADA PERJANJIAN JUAL
BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN
PENGEMBANG PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA BERBASIS ENERGI
BARU DAN TERBARUKAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

NIP. 198401052014041003

Penyusun,



Qona'Aha Noor Maajid

NIM. 031811133040

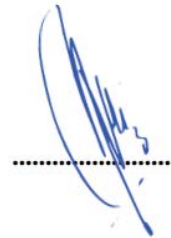
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 13 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

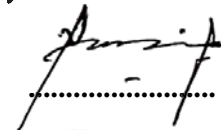
**Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001**



**Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**



**2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**



**3. Indria Wahyuni, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198201232006042001**



**4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198810032015041003**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qona'Aha Noor Maajid

NIM : 031811133040

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Kedudukan Klausul *Take Or Pay* Pada Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pengembang
Pembangkit Listrik Swasta Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Qona'Aha Noor Maajid

NIM. 031811133040

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul **“Kedudukan Klausul *Take Or Pay* Pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pengembang Pembangkit Listrik Swasta Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan”** dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan sangat besar. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tsalas Wahyu Widiastuti dan Eko Budi Wasito, selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan emosional maupun finansial, do'a dan kasih sayang yang luar biasa dalam setiap proses kehidupan yang telah Penulis jalani serta kepada saudara Penulis Opinia Noor Maajid dan M. Gamblang Notonegoro yang selalu memberi dukungan kepada Penulis;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, saran dan meluangkan waktu untuk memimbing Penulis dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Agus Yudha Hernoko, SH., MH. selaku ketua penguji, Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D, Ibu Yuniarti S.H., M.H., LL.M., serta Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku tim

penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah membantu Penulis memahami mata kuliah;
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu memberikan kenyamanan, baik dalam urusan administratif maupun perkuliahan;
8. Keluarga BSO Masyarakat Yuris Muda Airlangga, Paguyuban Karya Salemba Empat UNAIR, ILSA FH UNAIR, ALC FH UNAIR yang telah memberikan kesempatan dan ruang bagi penulis untuk dapat mengembangkan potensi diri di masa perkuliahan;
9. Delegasi Kompetisi Debat Hukum Nasional Piala I.J Kasimo, UNTAG Law Fair 2019, PLC 2020, UIN LAW FAIR 2019 dan 2021, DMR 2021 yang telah menjadi keluarga, sahabat, tempat berproses dan belajar bagi Penulis;
10. Teman sekaligus sahabat Penulis semasa perkuliahan yang selalu memberi semangat, saran, serta mendengar keluh kesah yaitu Ardhana Noventri, Nola Alfiona, Ezra, Dita, Anneta, Khofifah, Inas Syadza dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
11. Sobat Ngagel Tama Utara III – Ayunda, Adinda dan Finda sebagai sahabat penulis sejak SMP dan juga teman seperjuangan Penulis dalam penulisan skripsi, terima kasih telah memberikan semangat dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah Penulis.
12. Pihak lain yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, Penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang Penulis susun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis,



Qona'Aha Noor Maajid

NIM. 031811133040

ABSTRAK

Paradigma pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengalami transisi seiring berubahnya kondisi iklim yang semakin terganggu akibat adanya pemanasan global. Terdapat urgensi untuk beralih pada energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dikarenakan pembangkit listrik yang memanfaatkan EBT menggunakan teknologi tinggi maka dibutuhkan pendanaan yang masif dan dukungan diversifikasi teknologi yang membuat pemerintah melaksanakan penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan pihak swasta. Hubungan hukum yang melandasi praktik bisnis demi kepentingan umum antara PT. PLN (Persero) dengan badan usaha swasta tertuang dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertulis. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan badan usaha swasta kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis karakteristik dan mengetahui Urgensi Pencantuman Klausul *Take Or Pay* pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN (Persero) Dengan Pengembang Pembangkit Listrik Swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa klausul *Take Or Pay* merupakan klausul yang menetapkan pembayaran jumlah minimum barang, atau jasa, yang terkait dengan kontrak, terlepas dari apakah jumlah minimum itu terpakai seluruhnya atau tidak. Klausul ini ada untuk memberikan kepastian penyaluran tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) dan disisi lain memberikan jaminan pembayaran atas tenaga listrik yang dihasilkan oleh Pengembang Pembangkit Listrik Swasta.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, *Take Or Pay*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017

ABSTRACT

The paradigm of electricity infrastructure development is undergoing a transition along with changing climatic conditions due to global warming. There is an urgency to switch to energy that is much more environmentally friendly and low in carbon emissions which is New and Renewable Energy (NRE). Because power plants that utilize NRE use high technology, massive funds, and technological support, it makes the government implements electricity supply in an integrated manner with the private sector. The legal relationship that underlies business practices in the public interest between PT. PLN (Persero) with a private business entity materialized in the form of a power purchase agreement. The legal provisions governing the power purchase agreement between PT. PLN (Persero) and private business entities are then regulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 10 of 2017 concerning the Principles of the Electricity Sale and Purchase Agreement. The purpose of this study is to analyze and determine the urgency of the take or pay clause in the power purchase agreement between PT PLN (Persero) and Independent Power Producers. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that take or pay clause is a clause that stipulates payment for the minimum amount of goods, or services, associated with the contract, regardless of whether the minimum amount is used in full or not. This clause exists to provide electricity certainty to PT. PLN (Persero) and on the other hand provides a guarantee of payment for electricity generated by Independent Power Producers.

Keywords: *Power Purchase Agreement, Take Or Pay, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 10 of 2017.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	11

1.5.1 Tipe Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	12
1.5.3 Bahan Hukum	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	15
3.1 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Terbarukan	15
2.1.1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i>	15
2.1.2 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017.....	19
2.1.3 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Terbarukan Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017.....	20
2.2 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Baru dan Terbarukan.....	21
2.2.1 Mekanisme Kerjasama antara PT. PLN (Persero) Dengan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL).....	25
2.2.2 Klausul dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Terbarukan.....	36

2.3 Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Baru dan Terbarukan	48
2.4 Karakteristik <i>Hybrid Contract</i> dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor Energi Baru dan Terbarukan.....	55
BAB III URGENSI PENCANTUMAN KLAUSUL TAKE OR PAY PADA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	57
3.1 Pencantuman Klausul <i>Take or Pay</i> dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor EBT	57
3.2 Kepentingan Para Pihak atas Pencantuman klausul <i>Take Or Pay</i> dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor EBT	67
3.3 Kepatutan dan Kelayakan Pencantuman Klausul <i>Take Or Pay</i> dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Sektor EBT	71
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN.....	78

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 256).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 POJK.04/2017 Tentang Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6025).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI 1945.

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pengaturan Skema Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik
Energi Terbarukan di Berbagai Peraturan Sektor.
- Tabel 2.2 Pengaturan klausul keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam PJBL
- Tabel 3.1 Komparasi pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik sebelum
dan sesudah dikeluarkannya Permen ESDM No. 10 Tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur BOO Sektor Ketenagalistrikan EBT

Gambar 1.2 Alur Proses Penandatanganan PJBL Hingga Pengalihan Proyek